



Nomor : B/ 1110/M.PAN/6/2005
Sifat : Amat segera
Perihal : **Kebijakan Umum Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2005.**

Jakarta, 9 Juni 2005

Kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Jaksa Agung;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
6. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Dewan/Badan;
8. Para Gubernur;
9. Para Bupati/Walikota.

Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian

di

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional tentang pemenuhan kekurangan tenaga pelayanan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan sebanyak 875.414, telah diprogramkan pengadaan PNS secara bertahap selama 3 tahun yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 2004 sejumlah 204.584. Sebagai kelanjutan dari kebijakan nasional tersebut, pada tahun 2005 pemerintah akan melakukan pengadaan PNS sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Untuk itu, bersama ini disampaikan kebijakan umum pengadaan PNS Tahun 2005 seperti terlampir sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengadaan PNS.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

**Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara,**

Tembusan Yth.

1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Menko Kesra;
4. Menteri Keuangan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Taufiq Effendi

KEBIJAKAN UMUM
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2005

I. Umum

1. Pengadaan PNS ditujukan untuk memenuhi kekurangan jumlah dan kualitas pegawai yang dibutuhkan oleh organisasi yang perhitungannya dilakukan secara rasional sesuai beban kerja.
2. Pelaksanaan pengadaan PNS menerapkan prinsip-prinsip transparan, obyektif, rasional, tidak diskriminatif, akuntabel, serta bebas dari praktek KKN. Untuk itu, pengadaan PNS harus direncanakan sesuai kebutuhan organisasi, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang efisien dan efektif.
3. Pengadaan PNS dilaksanakan secara desentralisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kegiatan pengadaan PNS yang meliputi perencanaan termasuk penyusunan formasi, pengumuman, pendaftaran, pembuatan soal seleksi, pelaksanaan dan pengolahan hasil seleksi serta penetapan kelulusan, pengumuman hasil seleksi, pengusulan pemberkasan, pengangkatan dan penempatan dalam jabatan pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Pengadaan PNS tahun 2005 yang berasal dari tenaga honorer maupun masyarakat umum secara nasional diprioritaskan untuk memenuhi kekurangan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, sedangkan untuk tenaga teknis lain, seperti tenaga penegakan hukum, tenaga pada unit-unit pelayanan umum yang harus memenuhi standar aturan internasional, tenaga pada daerah pemekaran, secara selektif tetap diperhatikan.
5. Pemenuhan PNS sebagai pengganti PNS yang meninggal/hilang akibat gempa dan tsunami di wilayah Propinsi NAD dan Kab. Nias akan dipenuhi secara khusus.

II. Pengadaan PNS Dari Pegawai Honorer

1. Pegawai honorer adalah seseorang yang diangkat secara resmi oleh pejabat yang berwenang (pimpinan unit kerja) dan disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu yang gajinya dibebankan pada APBN atau APBD.
2. Dalam rangka mengisi tambahan formasi PNS tahun 2005 akan dilakukan seleksi secara khusus bagi pegawai honorer dengan tetap memperhatikan prioritas kebutuhan, sebagai berikut :
 - a. Guru, untuk memenuhi kekurangan guru pada sekolah-sekolah negeri;
 - b. Tenaga Kesehatan pada unit pelayanan kesehatan milik pemerintah;
 - c. Penyuluh pertanian antara lain seperti penyuluh perikanan, penyuluh peternakan;
 - d. Tenaga teknis yang sangat dibutuhkan oleh organisasi.

3. Bagi pegawai honorer sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a, b dan huruf c, yang telah melaksanakan tugas jabatannya minimal selama 20 tahun secara terus menerus dan berusia paling tinggi 46 tahun per 1 Januari 2006 akan diangkat langsung sebagai CPNS dengan mengikuti prosedur sebagai berikut :
 - a. Tim Pengadaan PNS Instansi Pusat dan Daerah melakukan penelitian dan penilaian terhadap pegawai honorer tersebut yang meliputi :
 - 1) Kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan statusnya sebagai tenaga honorer antara lain seperti surat keputusan pengangkatan sebagai tenaga honorer yang disahkan oleh Pejabat yang diberi wewenang, Surat/Akta Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk;
 - 2) Disiplin, dan integritas diri yang dinilai baik dalam pelaksanaan tugas berdasarkan keterangan/ Pernyataan tertulis dari atasan langsung atau pejabat yang berwenang lainnya dan disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
 - 3) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter yang berwenang;
 - 4) Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sesuai dengan kompetensi tugasnya.
 - b. Tim Pengadaan PNS Tingkat Nasional melakukan wawancara tentang penguasaan tugas, wawasan kebangsaan dan integritas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
4. Dokter yang sudah/ sedang melaksanakan tugas PTT, dokter honorer daerah pada unit pelayanan kesehatan milik pemerintah, yang bersedia ditempatkan pada Puskesmas-Puskesmas di daerah terpencil tanpa memperhatikan masa kerja yang bersangkutan akan diangkat secara langsung mengikuti prosedur sebagaimana nomor 3.
5. Bagi pegawai honorer sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, b, c dan huruf d, yang mempunyai masa kerja kurang dari 20 tahun akan dilakukan seleksi secara khusus dan diselesaikan secara bertahap sampai dengan tahun 2009 dengan prioritas kelompok sebagai berikut :
 - a. Yang mempunyai masa kerja 10 sampai 20 tahun;
 - b. Yang mempunyai masa kerja 5 sampai 10 tahun;
 - c. Yang mempunyai masa kerja 1 sampai 5 tahun.Ketentuan teknis mengenai seleksi khusus bagi kelompok pegawai honorer tersebut di atas akan diatur lebih lanjut oleh Tim Pengadaan PNS Tingkat Nasional.
6. Bagi pegawai honorer yang tidak menduduki tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, b, c dan huruf d seleksinya diperlakukan sama sebagaimana pelamar umum.

III. Pengadaan PNS Dari Pelamar Umum

Pengadaan PNS dari pelamar umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tentang teknis pelaksanaan pengadaan PNS dari pelamar umum akan diatur lebih lanjut oleh Tim Pengadaan PNS Tingkat Nasional.

IV. Pengorganisasian

1. Untuk menjamin tercapainya maksud dan tujuan serta sasaran pengadaan PNS tahun 2005 secara efektif dan obyektif serta berkualitas, dibentuk Tim Koordinasi Pengadaan PNS Tingkat Nasional yang dipimpin oleh Men.PAN dan beranggotakan unsur pemerintah terkait, antara lain wakil dari BKN, LAN, DEPDIKNAS, DEPKES, DEPAG, DEPDAGRI, Menko KESRA, dan SETWAPRES.
2. Pada instansi pemerintah di Pusat dan Daerah dibentuk Tim/Panitia Pengadaan PNS Instansi Pusat/Daerah yang dibentuk dan dipimpin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi yang bersangkutan.
3. Koordinasi pelaksanaan pengadaan PNS di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat.
4. Tim Koordinasi Pengadaan PNS Tingkat Nasional bertugas menetapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan PNS secara nasional. Tugas Tim/Panitia pengadaan PNS tingkat instansi Pusat/Daerah adalah menyelenggarakan kegiatan pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 butir 3.

V. Lain-Lain

1. Dalam rangka penetapan formasi dan sosialisasi kebijakan pengadaan PNS tahun 2005 akan diselenggarakan Rapat Kerja Kepegawaian Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan BKN dengan instansi pemerintah pusat dan daerah pada bulan Juli 2005 di Jakarta.
2. Pengadaan PNS di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kab. Nias terutama untuk mengganti PNS yang meninggal karena korban tsunami akan dilaksanakan penanganan secara khusus di bawah koordinasi Kementerian PAN.
3. Dalam pengadaan PNS agar Pejabat Pembina Kepegawaian mengakomodasi pelamar dari penyandang cacat yang mempunyai kompetensi untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu.
4. Biaya penyelenggaraan pengadaan PNS Tahun 2005 untuk instansi Pusat dibebankan pada APBN, dan untuk Daerah dibebankan pada APBD.
5. Jadwal/rencana pengadaan PNS tahun 2005 adalah :
 - a. Penetapan formasi : Bulan Agustus
 - b. Penyusunan Juklak/Juknis Pengadaan : Bulan Juli - Agustus
 - c. Pelaksanaan seleksi dan pengolahan hasil seleksi : Bulan September - Oktober
 - d. Usulan pemberkasan dan pemberian NIP oleh BKN : Bulan Nopember - Desember
 - e. Pengangkatan sebagai CPNS : Bulan Januari 2006

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara,

Taufiq Effendi